



PENETAPAN

Nomor 0016/Pdt.P/2015/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon, keterangan saksi-saksi serta memeriksa alat-alat bukti tertulis dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan catatan permohonan lisan yang dibuat dan ditandatangani oleh M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A (Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci) tertanggal 01 Desember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci di bawah Register Nomor 0016/Pdt.P/2015/PA.Pkc tanggal 01 Desember 2015, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 15 November 1996, Pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **SUAMI PEMOHON** di Desa Rawang Sari, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon sendiri yang bernama **AYAH PEMOHON** dengan mas kawin berupa

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2015/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) disaksikan dua orang saksi khusus yang bernama **SAKSI NIKAH I** (alm) dengan **SAKSI NIKAH II** (alm);

- 2 Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon sendiri tanpa dihadiri oleh petugas dari KUA setempat dan sampai saat ini pernikahan Pemohon belum terdaftar pada KUA setempat karena alasan jauh dari Kantor Urusan Agama setempat;
- 3 Bahwa antara Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** (alm) tidak ada hubungan nasab dan hubungan persusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- 4 Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan **SUAMI PEMOHON** hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan;
- 5 Bahwa dari pernikahan Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK PEMOHON**, umur 13 tahun;
- 6 Bahwa pada tanggal 31 Desember 2007, suami Pemohon yang bernama **SUAMI PEMOHON** telah meninggal dunia sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/SKM/PKL/2008/22 tertanggal 07 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Lurah Pangkalan Lesung, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan;
- 7 Bahwa permohonan Itsbat Nikah ini, Pemohon ajukan selain untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan Pemohon dan suami Pemohon yang bernama **SUAMI PEMOHON** (alm) juga untuk dapat mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
- 8 Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama **SUAMI PEMOHON** (alm) yang dilaksanakan pada tanggal 15 November 1996 di Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan;
- 3 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon telah disiarkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, agar pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut dapat datang ke persidangan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, akan tetapi terhadap permohonan tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, lalu proses dilanjutkan dengan dibacakan catatan permohonan lisan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1405045209640001, tertanggal 07 November 2012 atas nama Pemohon (**PEMOHON**) yang dikeluarkan oleh Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, elah di-*nazegelen* dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, yang oleh Ketua Majelis setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2015/PA.Pkc



- 2 Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/SKM/PKL/I/2008/22, tertanggal 07 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Plt. Lurah Pangkalan Lesung, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, telah di-*nazegelen* dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, yang oleh Ketua Majelis setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan. Saksi mengaku sebagai abang sepupu Pemohon dan di hadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa benar antara Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** tersebut telah lama terikat dalam perkawinan sebagai suami-isteri yang menikah pada tanggal 15 November 1996 di Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama **AYAH PEMOHON**;
 - Bahwa yang menjadi saksi adalah **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dan keduanya telah almarhum, dengan maharnya berupa uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat pernikahan Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** tidak hadir pejabat dari KUA setempat sehingga pernikahan Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** tersebut tidak terdaftar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** tersebut tidak terdapat halangan baik halangan menurut syara' maupun halangan menurut adat istiadat setempat dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah;
- Bahwa setahu saksi dalam perkawinan Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** tersebut telah mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yang telah berumur 13 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan **SUAMI PEMOHON** tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak pernah pula berpoligami, dan pernikahan mereka tidak pernah digugat oleh pihak lain;
- Bahwa **SUAMI PEMOHON** telah meninggal dunia pada bulan Januari 2008 yang lalu;
- Bahwa kegunaan Penetapan Nikah ini oleh Pemohon dan **SUAMI PEMOHON** adalah untuk sebagai bukti nikah Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON**;

2. **SAKSI II**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan. Saksi mengaku sebagai adik ipar Pemohon dan di hadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa benar antara Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** adalah suami-isteri sah yang menikah di rumah orang tua Pemohon, hal ini saksi ketahui karena pada waktu itu saksi adalah RT di tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama **AYAH PEMOHON**;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**, dengan maharnya berupa uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2015/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** tidak hadir pejabat dari KUA setempat sehingga pernikahan Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** tersebut tidak terdaftar;
- Bahwa saksi mengetahui tersebut dari cerita orang tua di kampung;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** tersebut tidak terdapat halangan baik halangan menurut syara' maupun halangan menurut adat istiadat setempat dan telah memenuhi syarat-syarat dan rukun nikah;
- Bahwa setahu saksi dalam perkawinan Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** tersebut telah mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan **SUAMI PEMOHON** tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak pernah pula berpoligami, dan pernikahan mereka tidak pernah digugat oleh pihak lain;
- Bahwa **SUAMI PEMOHON** telah meninggal dunia pada bulan Januari 2007 yang lalu;
- Bahwa kegunaan Penetapan Nikah ini oleh Pemohon dan **SUAMI PEMOHON** adalah untuk sebagai bukti nikah Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan lagi suatu tanggapan apapun, dan telah mencukupkan dengan keterangan dan bukti-buktinya dan Pemohon berkesimpulan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan semuanya tercatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk selengkapny Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (37) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jis. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah disiarkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada tanggal 07 Desember 2015 untuk diumumkan sebanyak satu kali siaran dalam tenggang waktu selama 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Tahun 2013 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan dan telah pula memberikan keterangan secukupnya;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan **SUAMI PEMOHON** tanggal 15 November 1996 di Desa Rawang Sari, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, yang dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon II selaku walinya bernama **AYAH PEMOHON**, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), disaksikan oleh **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**, dan dalam pernikahan tersebut tidak terdapat halangan untuk dilangsungkannya pernikahan baik halangan secara syar'i maupun halangan secara Adat Istiadat setempat;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon untuk pengesahan atas pernikahan Pemohon dan suami Pemohon (**SUAMI PEMOHON**), juga untuk mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, yang memerlukan bukti pernikahan, sedangkan Pemohon tidak mempunyai bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas yang

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2015/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diberi kode P.1 dan P.2, serta dua orang saksi yang bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan keterangan saksi-saksi tersebut maka terbukti Pemohon bernama **PEMOHON**, bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat permohonannya, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Surat Keterangan Kematian) dan keterangan saksi-saksi tersebut maka terbukti suami Pemohon bernama **SUAMI PEMOHON** telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2007 di Desa Kelurahan Pangkalan Lesung, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, oleh karenanya Majelis dapat menerima alat bukti tersebut untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Pemohon juga mengajukan bukti saksi yang akan dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 yang diajukan Pemohon di persidangan, setelah diperiksa oleh majelis, ternyata saksi tersebut abang sepupu Pemohon dan bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 tersebut mengenai dalil permohonan Pemohon angka 1, sampai dengan angka 8 di mana Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 15 November 1996 di rumah orang tua Pemohon di Desa Rawang Sari, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan. Wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama **AYAH PEMOHON**, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 10.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh ribu rupiah), disaksikan oleh **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**, dan pada waktu itu tidak dihadiri oleh pejabat dari KUA setempat sehingga pernikahannya tidak tercatat, dalam pernikahan tersebut tidak terdapat halangan baik halangan secara syar'i maupun halangan secara Adat Istiadat setempat. Dari pernikahan tersebut, Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** mempunyai seorang anak laki-laki berumur 13 tahun dan suami Pemohon (**SUAMI PEMOHON**) telah meninggal dunia pada bulan Januari 2008 serta kegunaan itsbat nikah adalah sebagai bukti pernikahan Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON**;

Menimbang, bahwa saksi 2 yang diajukan Pemohon di persidangan, setelah diperiksa oleh majelis, ternyata adalah adik ipar Pemohon dan bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 tersebut mengenai dalil permohonan Pemohon angka 1, sampai dengan angka 8 di mana Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 1996 di rumah orang tua Pemohon di Desa Rawang Sari, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan. Wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama **AYAH PEMOHON**, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), disaksikan oleh **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**, dan pada waktu itu tidak dihadiri oleh pejabat dari KUA setempat sehingga pernikahannya tidak tercatat, dalam pernikahan tersebut tidak terdapat halangan pernikahan baik halangan secara syar'i maupun halangan secara Adat Istiadat setempat. Dari pernikahan tersebut, Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** mempunyai seorang anak laki-laki dan suami Pemohon (**SUAMI PEMOHON**) telah meninggal dunia pada tahun 2007 serta kegunaan itsbat nikah adalah sebagai bukti pernikahan Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON**;

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2015/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh majelis, ternyata saksi tersebut terdiri dari dua orang sebagaimana batas minimum saksi yang ditetapkan oleh Pasal 306 RBg keterangannya berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 RBg, di Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 1996 di rumah orang tua Pemohon di Desa Rawang Sari, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan. Wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama **AYAH PEMOHON**, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), disaksikan oleh **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**, dan pada waktu itu tidak dihadiri oleh pejabat dari KUA setempat sehingga pernikahannya tidak tercatat, dalam pernikahan tersebut tidak terdapat halangan untuk dilangsungkannya pernikahan baik halangan secara syar'i maupun halangan secara Adat Istiadat setempat. Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** mempunyai seorang anak laki-laki dan suami Pemohon (**SUAMI PEMOHON**) telah meninggal dunia pada tahun 2007 serta kegunaan itsbat nikah adalah sebagai bukti pernikahan Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON**, menurut pendapat majelis keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon dan dapat dikatakan telah mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, dan dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan Pemohon, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** telah melakukan pernikahan secara Islam pada tanggal 15 November 1996 di Desa Rawang Sari, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama **AYAH PEMOHON**, disaksikan oleh **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**, dengan mahar sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), tidak terdapat hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;



- 2 Bahwa Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak, dan selama itu masyarakat setempat tidak ada yang menyatakan keberatan dan atau menyangsikan atas hubungan Pemohon dengan suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari'ah Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam sehingga pernikahan tersebut telah dapat dinyatakan syah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** tersebut dapat diitsbatkan;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

Artinya: "*Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2015/PA.Pkc



MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan **SUAMI PEMOHON** yang dilaksanakan pada tanggal 15 November 1996 di Desa Rawang Sari, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan;
- 3 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2016 M, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulawal 1437 H, oleh kami **Drs. Darwin, SH., M.Sy** sebagai Ketua Majelis, **M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A** dan **Rina Eka Fatma, S.HI., M.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **M. Afrizal, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A

Drs. Darwin, SH., M.Sy

Hakim Anggota

TTD

Rina Eka Fatma, S.HI., M. Ag

Panitera Pengganti

TTD

M. Afrizal, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan sidang | Rp 130.000,00 |

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp 221.000,00 (duaa ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2015/PA.Pkc